

ABSTRAK

M. Fikri Tirta. 2016. *Hukum Menjual Reruntuhan Bangunan Masjid Menurut Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali*. Skripsi, Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Mashunah Hanafi, MA. Pembimbing: (II) Hj. Inawati Jaini Jarajap, MA.

Kata Kunci: Menjual, Reruntuhan Masjid, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanbali.

Wakaf merupakan ibadah yang pahalanya selalu mengalir bagi si wakif walaupun dia sudah meninggal. Berwakaf boleh dengan tanah, bangunan dan barang-barang bermanfaat seperti fasilitas buat masjid. Kadang barang wakaf tidak bisa dimanfaatkan lagi karena rusak disebabkan perkembangan zaman. Wakaf yang sudah tidak bermanfaat lagi atau rusak boleh dijual oleh pendapat sebagian ulama dan ada sebagian yang tidak membolehkan, bagaimana jika hukumnya menjual reruntuhan bangunan masjid menurut pendapat beberapa mazhab terutama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *istibath* hukum yang dipakai mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali dalam mengambil keputusan untuk menetapkan hukum boleh atau tidaknya menjual reruntuhan bangunan masjid.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat studi deskriptif komparatif. Untuk mengumpulkan data maka digunakan teknik survei kepustakaan. Kemudian dilakukan analisis komparatif sehingga dapat ditarik kesimpulan hukumnya.

Hasil analisis menyatakan bahwa mazhab Syafi'i tidak membolehkan menjual harta wakaf dikarenakan bahwa wakaf adalah pelepasan hak dan di dalam jual beli hanya boleh dilakukan pada barang-barang yang dimiliki, sedangkan harta wakaf kepemilikannya sudah beralih menjadi milik Allah, maka harta wakaf tidak bisa diperjual belikan. Sedangkan mazhab Hanbali membolehkan penjualan barang harta wakaf. Dikarnakan jika harta wakaf sudah rusak, apabila tidak dimanfaatkan dan hanya dibiarkan saja, justru akan mendatangkan mudharat. Hakekat wakaf adalah kekal, dan kekekalan wakaf menurut mazhab Hanbali berarti keutuhan dari segi manfaatnya dan juga kemaslahatan umat, bukan kekekalan wujud barang wakafnya. Dasar hukum mazhab Hanbali dibolehkannya menjual harta wakaf adalah *Maslahah Mursalah*. Beliau sangat memperhatikan aspek kemanfaatan barang dan kemaslahatan umat demi menjaga eksistensi dan tujuan wakaf.